



P U T U S A N

Nomor : 26 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DUFRIZAL;
Pangkat/NRP	: Sertu/21060045060487;
J a b a t a n	: Babinsaramil 06/Indrapuri;
Kesatuan	: Kodim 0101/BS;
Tempat lahir	: Meureudu;
Tanggal lahir	: 12 April 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
A g a m a	: Islam;
Tempat tinggal	: Desa Seumeureung, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan:

1. Dandim 0101/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/12/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 September 2014 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/15/IX/2014 tanggal 02 September 2014 dari Dandim 0101/BS selaku Ankum;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/12-K/PM.I-01/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/57/PMT-I/AD/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/65/PMT-I/AD/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015;

6. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor: Tap/29/PMT-I/AD/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 5 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2014 di Posramil Cot Gle, Indrapuri, Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP. 21060045060487. Setelah mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Eknatolu selama 5 (lima) bulan, pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 115/ML. Kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindahtugaskan ke Puskodaldam IM dan pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB Pasi Intel Kodim 0101/BS Lettu Inf Sumastono, Serka Ulil Mustofa, Sertu Nur Asmad anggota Unit Inteldim 0101/BS dan Praka Darwis Ta Provost Kodim 0101/BS datang ke Koramil 06/Indrapuri, selanjutnya melakukan pemeriksaan urine secara acak terhadap 5 (lima) orang anggota Koramil 06/Indrapuri dan Posramil Cot Gle Kodim 0101/BS diantaranya Terdakwa, Sertu Kuswadi, Sertu Nana Sutrisna, Kopda Darmawan dan Praka Rony. Dari hasil tes urine tersebut ternyata ada dua orang yang tes urinenya positif mengandung Metamphetamine yaitu Terdakwa dan Sertu Kuswadi, Babinsa Koramil 06/Indrapuri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB hari itu juga Terdakwa dan Sertu Kuswadi dibawa ke Makodim 0101/BS Banda Aceh, setelah sampai di Makodim 0101/BS Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Makodim 0101/BS sedangkan Sertu Kuswadi dibawa ke BNNP untuk dilakukan tes urine ulang;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 26 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB Serka Ulil Mustofa bersama dengan Serma Yonhendri, Serka Pamungkas dan Praka Darwis Ta Provost Kodim 0101/BS berdasarkan perintah Dandim 0101/BS Letkol Inf Agus Budi Setyo Raharjo membawa Terdakwa ke BNNP Aceh untuk melakukan tes urine ulang. Kemudian dari hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNP, Terdakwa positif mengkonsumsi Metamphetamine (MET) Narkotika jenis sabu-sabu;
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0101/BS dan diinterogasi oleh Serka Herman Sulistiono Ba Unit 3.3 Unit Intel Kodim 0101/BS, setelah diinterogasi selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Makodim 0101/BS. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB, Serka Ulil Mustofa, Serka M. Akbar, Praka Bambang Budiono (Provost) dan Praka Darwis Mustofa, membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diusut lebih lanjut;
- f. Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh BNNP Aceh (Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh), Nomor: SKTU/02/VIII/2014/BNNP-Aceh tanggal 6 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Ketua BNNP Aceh Kombes Pol. Drs. Armensyah Thay NRP. 59081159, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina/Metamphetamine (MET), sebagaimana terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 25 Juni 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, selanjutnya kami

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 26 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Sertu Dufrizal, NRP. 21060045060487, Babinsaramil 06/Indrapuri, Kodim 0101/BS, sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;

- Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang: nihil;
2. Berupa surat:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor: SKTUN/02/VIII/2014/BNNP-Aceh tanggal 06 Agustus 2014 tentang pemeriksaan urine a.n. Sertu Dufrizal, NRP. 21060045060487, Babinsaramil 06/Indrapuri, Kesatuan Kodim 0101/BS dengan hasil tes urine positif mengandung Metamphetamine (MET) Narkotika jenis sabu-sabu;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Mohon agar Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 73-K/PM.I-01/AD/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Dufrizal, pangkat Sertu, NRP. 21060045060487, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor: SKTUN/02/VIII/2014/

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 26 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBNNP-Aceh tanggal 06 Agustus 2014 tentang pemeriksaan urine atas nama Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 74-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2015 tanggal 6 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sertu Dufrizal, NRP. 21060045060487;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 73-K/PM.I-01/AD/V/2015 tanggal 6 Juli 2015, sekedar menghilangkan pidana tambahannya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 73-K/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 6 Juli 2015, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/14-K/PM.I-01/AD/XII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Desember 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 9 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 3 Desember 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 26 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 9 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya telah sependapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar yaitu telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, mengadili sesuai ketentuan Undang-Undang dan tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan, sehingga menurut Oditur Militer penjatuhan pidana pemecatan sudah tepat dan layak diberikan mengingat Terdakwa lebih dari satu kali mengkonsumsi Narkotika;
2. Bahwa tanpa penjatuhan pidana pemecatan, efek jera yang menjadi sarana Pimpinan TNI untuk menegakkan disiplin dan hukum tidak tercapai dan terjadi dualisme kebijakan pimpinan TNI yang saling bertentangan disamping itu organisasi TNI akan disibukkan dengan upaya-upaya pengawasan dan rehabilitasi bagi prajurit TNI pecandu Narkotika. Prajurit yang sudah tidak bisa optimal kinerjanya karena kerusakan sistem saraf otak dan kecenderungan menimbulkan ketergantungan (mengulangi lagi mengkonsumsi Narkotika);
3. Bahwa sampai saat ini belum ada referensi atau jaminan bagi pecandu Narkotika dapat sembuh total seperti semula, bahkan dampak negatif kecenderungan untuk mengulangi perbuatan mengkonsumsi Narkotika lebih besar, sehingga lebih tepat Prajurit TNI pecandu Narkotika mengabdikan diri di luar TNI;
4. Bahwa keberadaan Peradilan Militer dalam perundang-undangan Nasional di satu sisi bergerak untuk memperjuangkan kebenaran materil, namun jangan lupa bahwa di sisi yang lain harus mengutamakan kepentingan Militer oleh karena itu menurut Oditur Militer, mau tidak mau kita aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kepentingan Militer dalam membuat keputusan. Itulah salah satu upaya kita untuk tetap memperjuangkan Peradilan Militer di tengah-tengah upaya untuk menghapus Peradilan Militer dalam revisi perundang-undangan Nasional;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 26 K/MIL/2016



**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, termasuk keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan kepada Terdakwa *in casu* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan:

- *In casu* Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 Juli 2014 dan yang kedua pada tanggal 1 Agustus 2014 bertempat di rumah Terdakwa Desa Seumeureung, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar. Sabu-sabu tersebut diperoleh dengan jalan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa *in casu* masih dalam jumlah yang relatif sedikit, karenanya Terdakwa masih tergolong dalam taraf masih mencoba-coba;
- *In casu* Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar Penyidikan terhadap perkara Terdakwa *in casu*;

Bahwa keadaan-keadaan tersebut merupakan keadaan-keadaan yang meringankan yang telah dengan cermat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya, karenanya Terdakwa masih dipandang layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 kali yaitu pertama kali pada tanggal 7 Juli 2014 dan ke dua pada tanggal 1 Agustus 2014;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah memberikan alasan dan pertimbangan yang tepat mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 26 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166